



BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat
email : bbhapusat.pdip@gmail.com

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (Perbaikan).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhapusat.pdip@gmail.com
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhapusat.pdip@gmail.com
NIK : 327501070766002

Untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, untuk pengisian keanggotaan DPRD:

1. Kabupaten Donggala Di Daerah Pemilihan 2;
2. Kabupaten Sigi Di Daerah Pemilihan 5.

(Perbaikan)	DITERIMA
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 30 Mei 2019
JAM	: 23.34 WIB

REGISTRASI	
NOMOR 86-03-26/PIPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	: 13.00 WIB

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|--|
| 1 | DIARSON LUBIS, S.H. | 27 | SHELLA ARYANI FANDA, S.H. |
| 2 | DR. YANUAR P WASESA, S.H.,M.Si., M.H. | 28 | MULYADI MARKS PHILLIAN , S.H., BIL., M.Si. |
| 3 | SIRRA PRAYUNA, S.H. | 29 | FARIDA HANUM, S.H. |
| 4 | EDISON PANJAITAN, S.H. | 30 | RIDWAN DARMAWAN, S.H. |
| 5 | TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H. | 31 | OCTIANUS, S.H. |
| 6 | SIMEON PETRUS, S.H. | 32 | M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H. |
| 7 | MAGDA WIDJAJANA, S.H. | 33 | AZIS FAHRI PASARIBU, S.H. |
| 8 | IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H. | 34 | BENNY HUTABARAT, S.H. |
| 9 | SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H. | 35 | EFRI DONAL SILAEN, S.H. |
| 10 | PASKARIA TOMBI, S.H., M.H. | 36 | ROY VALIANT SEMBIRING, S.H. |
| 11 | I WAYAN SUDIRTA, S.H. | 37 | MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H. |
| 12 | BUDI SETIAWAN, S.H. | 38 | MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H. |
| 13 | FERNANDY RUSDI, S.H. | 39 | I MADE SUKA ARTHA, S.H. |
| 14 | M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H. | 40 | ANDI WALINGA, SH. |
| 15 | BERTO HERORA HARAHAP, S.H. | 41 | MEGAWATY, SH. |
| 16 | TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H. | 42 | RIDHO HIDAYAT, SH., MH. |
| 17 | ACE KURNIA, S.Ag., S.H. | 43 | JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H. |
| 18 | ARIES SURYA, S.H. | 44 | DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H. |
| 19 | ALVON K. PALMA, S.H. | 45 | P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. |
| 20 | APRILSON PURBA, S.H., M.H. | 46 | ANDY FIRASADI, S.H., M.H. |
| 21 | DINI FITRIYANI, S.H., M.H. | 47 | MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H. |
| 22 | RIZKA, S.H. | 48 | ANTHONY LJ RATAG, S.H. |
| 23 | HERI PERDANA TARIGAN, S.H. | 49 | WAKIT NUROHMAN, S.H., M. |
| 24 | M. IBNU, S.H. | 50 | HAKIM YUNIZAR, S.H. |
| 25 | SAMUEL DAVID, S.H. | 51 | MAHENDRA, S.H., M.Hum. |
| 26 | DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H. | | |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhapusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Bukti P-1**), sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.31 Wib;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

DPRD KABUPATEN DONGGALA/DAPIL 2

TERJADI PENAMBAHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DI 4 (empat) TPS.

Bahwa di Dapil 2 Kabupaten Donggala telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh termohon yang menguntungkan Partai Keadilan Sejahtera pada 4 (empat) TPS yaitu:

1. TPS 3 Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tambusabora;
2. TPS 1 Desa LabuanSalumbone, Kecamatan Labuan;
3. TPS 2 Desa LabuanSalumbone, Kecamatan Labuan;
4. TPS 5 Desa LabuanSalumbone, Kecamatan Labuan;

TPS 3 DESA BATUSUYA, KECAMATAN SINDUE TAMBUSABORA

Bahwa terdapat Penambahan jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 6 (enam) suara, pada dokumen C-1 pemohon jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera adalah 12 (duabelas) suara, kemudian berubah pada DAA-1 menjadi 18 (delapan belas) suara.

TPS 1 Desa LabuanSalumbone, Kecamatan Labuan;

Bahwa terdapat Penambahan jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 4 (empat) suara, pada dokumen C-1 pemohon jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera adalah 45 (empat lima) suara, kemudian berubah pada DAA-1 menjadi 49 (empat sembilan) suara.

TPS 2 Desa LabuanSalumbone, Kecamatan Labuan;

Bahwa terdapat Penambahan jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 8 (delapan) suara, pada dokumen C-1 pemohon jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera adalah 50 (lima puluh) suara, kemudian berubah pada DAA-1 menjadi 58 (lima puluh) suara.

TPS 5 Desa LabuanSalumbone, Kecamatan Labuan;

Bahwa terdapat Penambahan jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 1 (satu) suara, pada dokumen C-1 pemohon jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera adalah 35 (tiga lima) suara, kemudian berubah pada DAA-1 menjadi 36 (tiga enam) suara.

TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG DAN/ATAU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA ADALAH 19 SUARA.

TERJADI PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI 1 (satu) TPS.

TPS 3 Desa Kaliburu, Kecamatan Sindue Tambusabora ;

Bahwa terdapat Pengurangan jumlah total suara Caleg dan/atau Partai PEMOHON sebanyak 12 (dua belas) suara, pada dokumen C-1 pemohon jumlah total suara Caleg dan/atau Partai PEMOHON adalah 18 (delapan belas) suara, kemudian berubah pada DAA-1 menjadi 6 (enam) suara.

BERDASARKAN URAIAN DIATAS, MAKA TELAH TERJADI PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA CALEG DAN/ATAU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA SEBAGAI BERIKUT:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut		Selisih
		C-1	DAA-1	
1	TPS 3 Desa Batu Kuyah Kecamatan Sindue Tambusabora	12	6	(-)
2	TPS 1 Desa Labuan Salimbong Kecamatan Labuan	16	36	(+)
3	TPS 2 Desa Labuan Salimbong Kecamatan Labuan	30	36	(+)
4	TPS 5 Desa Labuan Salimbong Kecamatan Labuan	35	36	(+)
			TOTAL	(+) 19

Bahwa penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut terjadi secara berjenjang pada tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan (DAA-1 dan DA-1) yang kemudian menjadi pedoman rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Donggala (DB-1) terhadap rekapitulasi di tingkat TPS (C-1);

Bahwa adapun dampak penambahan suara yang dilakukan oleh termohon yang menguntungkan Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera pada 5 (lima) TPS tersebut, akan diuraikan pada tabel berikut ini:

NO.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		PEROLEHAN KURSI		Selisih
		Menurut KPU	Menurut Pemohon berdasarkan C1	Menurut KPU	Menurut Pemohon	
						Bertambah 19 suara

Bahwa Total Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana tabel diatas, mempengaruhi perolehan sisa kursi ke 6 (enam) pada Dapil 2 Kabupaten Donggala.

Bahwa kerugian Pemohon atas kesalahan Termohon yang menambah perolehan suara bagi Partai Keadilan Sejahtera telah mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yaitu untuk perolehan kursi terakhir atau yang ke 6 (enam) dari total 6 (enam) kuota kursi Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 2 yang seharusnya diperoleh Pemohon, dengan perhitungannya sebagai berikut:

No.	URUTAN PEROLEHAN KURSI DAPIL DONGGALA 2	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
1.	PAN	-	
2.	GERINDRA	-	
3.	NASDEM	-	
4.	PKB	-	
5.	BERKARYA	-	
6.	PDI Perjuangan	2.630	Urutan Kursi ke 6 (enam)

Bahwa dengan demikian Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU Kabupaten Donggala untuk menetapkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera yang awalnya 2.649 menjadi yang benar adalah sebanyak 2.630 di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Donggala.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIGI

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1534	1493	41
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	1560	1493	62

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa atas adanya permintaan dari saksi mandat, maka dilaksanakan pembukaan kotak suara pada waktu pleno kecamatan Kinovaro pada tanggal 28 April 2019, dan ditemukan bahwa di dalam Kotak Suara Desa Bolobia, tidak ditemukan Form Model C-7;
2. Bahwa akibat tidak ditemukannya Form model C-7 didalam kotak suara tersebut, Pemohon melalui saksi mandat mengajukan keberatan melalui form model D-2 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kinovaro;
3. Bahwa isi keberatan dalam model form DA 2, pada intinya mengenai keberatan terhadap tidak adanya form model C-7 didalam kotak suara;
4. Bahwa dikarenakan jangka waktu Pemungutan Suara Ulang adalah paling lambat di tanggal 27 April 2019, dan pembukaan kotak suara baru dilakukan pada tanggal 28 April 2019, Bawaslu berpendapat bahwa permasalahan ini menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan mengenai pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang
5. Bahwa dikarenakan tidak ada Form C-7 di dalam Kotak Suara TPS 1 Desa Bolobia, adalah wajar apabila kemudian Pemohon meminta adanya Pemungutan Suara Ulang di Desa Bolobia pada TPS-1;
6. Bahwa pada Desa Bolobia hanya terdapat 1 TPS, dengan jumlah DPT 169 suara, Jumlah suara sah dan suara tidak sah sejumlah 172 suara. Selisih suara Pemohon dengan PKPI sejumlah 41 suara dan selisih suara Pemohon dengan PKB sejumlah 62 suara;
7. Bahwa daftar perolehan suara partai Dapil V Sigi, Sulawesi Tengah sebagai berikut :
 - 1) Partai Gerinda sebanyak 3.053 suara.
 - 2) Nasdem sebanyak 2.585 suara.
 - 3) Galkar sebanyak 2.492 suara.
 - 4) Demokrat sebanyak 2.115 suara.

- 5) PKB sebanyak 1.560 suara.
- 6) PKPI sebanyak 1.534 suara.
- 7) PDI Perjuangan sebanyak 1.493 suara

8. Bahwa Pemohon memperoleh suara urutan 7 sebanyak 1.493 suara;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUV/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, sepanjang untuk pemilihan anggota DPRD:
 - 2.1. Kabupaten Donggala Dapil 2;
 - 2.2. Kabupaten Sigi Dapil 5;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten, sebagai berikut:
 - 3.1. Kabupaten Donggala Dapil 2

No.	PARTAI	Perolehan Suara
3	PDI Perjuangan	1.493
3	Panah Keadilan Sejahtera	1.493

3.2. Kabupaten Sigi Dapil 5

Memerintahkan agar Termohon melakukan Pemungutan suara ulang di TPS 1 Desa Bolobia

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konsititusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



DIARSON LUBIS, S.H.



SIRRA PRAYUNA, S.H.



TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.



MAGDA WIDJAJANA, S.H.




M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.



IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.



BUDI SETIAWAN, S.H.



TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.




ARIES SURYA, S.H.



ALVON K. PALMA, S.H.



DINI FITRIYANI, S.H., M.H.



HERI PERDANA TARIGAN, S.H.



DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.



EDISON PANJAITAN, S.H.



SIMEON PETRUS, S.H.



I WAYAN SUDIRTA, S.H.



SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.



PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



FERNANDY RUSDI, S.H.



BERTO HERORA HARAHAP, S.H.



ACE KURNIA, S.Ag., S.H.



APRILSON PURBA, S.H., M.H.



RIZKA, S.H.



M. IBNU, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.



DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.



SHELLA ARYANI FANDA, S.H.



FARIDA HANUM, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.



RIDWAN DARMAWAN, S.H.



OCTIANUS, S.H.



M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.



AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.



MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



MEGAWATY, SH.



RIDHO HIDAYAT, SH., MH.



I MADE SUKA ARTHA, S.H.



JELLIJ F.B. BONDOKAMBEY, S.H.



DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.



ANDI WALINGA, SH.



P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



ANDY FIRASADI, S.H., M.H.



MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.



ANTHONY LJ RATAG, S.H.



WAKIT NUROHMAN, S.H., M.



HAKIM YUNIZAR, S.H.



MAHENDRA, S.H., M.Hum.